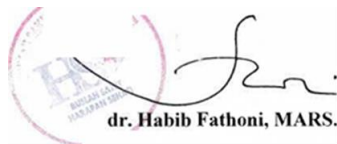


	KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT		
	No. Dokumen: 019/K3RS/RSHS/I/2025	No. Revisi: 00	Halaman: 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit: 20 Januari 2025	Ditetapkan oleh Direktur RS. Harapan Sehati  dr. Habib Fathoni, MARS.	
PENGERTIAN	1. Larangan merokok adalah suatu ketentuan yang memaksa warga masyarakat untuk tidak menghisap rokok di tempat-tempat umum 2. Perokok adalah orang yang melakukan tindakan merokok 3. Merokok adalah kegiatan membakar rokok salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lainnya 4. Perokok pasif adalah orang yang tidak melakukan tindakan merokok tetapi terkena dampak dari perokok dengan menghisap asap rokok yang dihembuskan oleh perokok yang merokok		
TUJUAN	a. Menurunkan jumlah angka perokok terutama perokok di lingkungan Rumah Sakit Harapan Sehati b. Meningkatkan kesehatan masyarakat dengan terciptanya kualitas udara yang bersih dan sehat serta bebas asap rokok c. Menurunkan jumlah penyakit dan kematian yang timbul akibat merokok		
KEBIJAKAN	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok 3. Peraturan Direktur Rumah Sakit Harapan Sehati Nomor: 081/PERDIR/RSHS/XI/2022 Tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.		
PROSEDUR	1. Membuat informasi atau surat edaran kepada seluruh petugas untuk tidak merokok di lingkungan Rumah Sakit Harapan Sehati 2. Menginstruksikan kepada semua petugas, pasien, pengunjung untuk melarang/menegur bila mengetahui baik petugas, keluarga pasien, pengunjung atau pasien untuk tidak merokok di lingkungan Rumah Sakit Harapan Sehati 3. Memasang tanda/stiker/spanduk larangan merokok di lingkungan		

	KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT		
	No. Dokumen: 019/K3RS/RSHS/I/2025	No. Revisi: 00	Halaman: 2/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL			
	4. Menginformasikan larangan merokok melalui media audio yang diputarkan pada pagi dan sore hari 5. Adanya petugas KTR dari <i>security</i> yang melakukan kontrol 6. Jika didapatkan merokok di area Rumah Sakit Harapan Sehati: a. Bagi Karyawan 1) Jika ditemukan merokok akan dilaporkan kepada kepala unit/bagian dan karyawan tersebut membuat berita acara 2) Kepala unit/bagian melaporkan kejadian tersebut kepada Manajer SDM untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku b. Bagi Pasien dan Pengunjung 1) Apabila ditemukan merokok, ditegur secara lisan dan didokumentasikan melalui foto 2) Diarahkan untuk merokok di luar area kawasan Rumah Sakit Harapan Sehati Pasien atau pengunjung tersebut membuat berita acara apabila masih melakukan kegiatan merokok setelah ditegur secara lisan		
UNIT TERKAIT	Seluruh Bagian/Unit terkait		
RIWAYAT PERUBAHAN			
SEBELUM PERUBAHAN:			
SESUDAH PERUBAHAN:			